



KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM

NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

INSENTIF BENDESA ADAT DAN PRAJURU ADAT SERTA  
KELIAN BANJAR ADAT DAN PRAJURU BANJAR ADAT  
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) KEPADA DESA UNTUK  
DESA ADAT DAN BANJAR ADAT DI DESA BEBANDEM TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaanya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Insentif Bendesa Adat Dan Prajuru Adat Serta Kelian Banjar Adat Dan Prajuru Banjar Adat Bantuan Keuangan Khusus (BKK)

Kepada Desa Untuk Subak Dan Subak Abian Di Desa Bebandem Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

- Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 200 Nomor 38);
  9. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);
  10. Peraturan Desa Bebandem Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 6);
  11. Peraturan Desa Bebandem Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 8);

12. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 13).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Keputusan Perbekel Bebandem tentang Insentif Bendesa Adat Dan Prajuru Adat Serta Kelian Banjar Adat Dan Prajuru Banjar Adat Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Untuk Desa Adat Dan Banjar Adat Di Desa Bebandem Tahun 2024;
- KEDUA : Bendesa Adat Dan Prajuru Adat Serta Kelian Banjar Adat Dan Prajuru Banjar Adat yang dimaksud pada Diktum kesatu adalah:

No	Nama	Jabatan	Insentif yang diterima (Rp.)
1	I Gede Warsa	Bendesa Adat Bebandem	21.000.000
2	I Nyoman Ganti	Bendesa Adat Kastala	21.000.000
3	I Ketut Sumajaya	Bendesa Adat Liligundi	21.000.000
4	I Wayan Suyasa	Bendesa Adat Tohpati	21.000.000
5	I Wayan Sudarsana	Bendesa Adat Jungstri	21.000.000
6	I Ketut Punia Subratha	Kelian Banjar Adat Tihingan Kauh	9.000.000
7	I Gede Candra	Kelian Banjar Adat Tihingan Tengah	9.000.000
8	I Nyoman Regeg	Kelian Banjar Adat Tihingan Kangin	9.000.000
9	I Gusti Made Sidemen	Kelian Banjar Adat Desa	9.000.000
10	I Made Suardana	Kelian Banjar Adat Tengah	9.000.000
11	I Komang Mudana	Kelian Banjar Adat Kayuputih	9.000.000
12	I Putu Wijaya Kusuma	Kelian Banjar Adat Pande Tunggak	9.000.000
13	I Nengah Sunadiyasa	Kelian Banjar Adat Nagasari	9.000.000
14	I Wayan Karsana	Kelian Banjar Adat Dukuh	9.000.000
15	I Ketut Suartika	Kelian Banjar Adat Kastala	9.000.000
16	I Wayan Santra	Kelian Banjar Adat Liligundi Kaja	9.000.000
17	I Wayan Sandi	Kelian Banjar Adat Liligundi Kelod	9.000.000
18	I Made Oka Sudarta	Kelian Banjar Adat Tohpati	9.000.000
19	I Wayan Parwata	Kelian Banjar Adat Jungstri	9.000.000

KETIGA : Insentif tersebut bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Desa Adat Dan Banjar Adat Yang Termuat Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem  
Pada Tanggal 20 Juni 2024

